



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supeno bin Sujiman;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/19 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Larangan, RT003/RW001, Desa Larangan,
: Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati,
: Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 268/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Supeno bin Sujiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) sebagaimana Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi UU sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator Merk SANY tipe SY215C warna kuning;
Dikembalikan kepada saksi Ferry Susanto
 - 1 (satu) botol yang berisi 300 ml air raksa/merkuri;
 - 1 (satu) buah alat dulang;
 - 1 (satu) karung sample pasir yang mengandung emas;
 - 1 (satu) set alat saring (asbuk);
 - 1 (satu) set selang;
 - 7 (tujuh) buah karpet penyaring;
 - 1 (satu) buah ember;
 - 1 (satu) lembar nota penjualan emas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit alat hisap (kato) merk AAA warna kuning;
- 1 (satu) unit alat semprot warna orange;
- 1 (satu) unit mesin diesel merk VENTOM warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin diesel merk TOPWEST warna hijau;
- Dirampas untuk negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali segala perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Supeno bin Sujiman pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jalan Pujon Raya, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan perkara yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5), Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah mulai melakukan kegiatan penambangan emas di Wilayah Desa Pujon sejak tahun 2021, sedangkan pada wilayah Jalan Pujon Raya, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, terdakwa baru memulai kegiatan penambangan emas pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, terdakwa sebagai ketua kelompok menyediakan seluruh kebutuhan operasional kegiatan penambangan emas di wilayah Jalan Pujon Raya, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimana lokasi penambangan tersebut merupakan lahan milik Sdr. Viktor yang disewa terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per jam;

Bahwa setelah menyediakan seluruh kebutuhan operasional, terdakwa bersama-sama dengan pekerja tambang terlebih dahulu membuat pondok pada lokasi tersebut, lalu dilakukan pembukaan lubang bekas galian yang pernah dilakukan penambangan menggunakan alat berat Excavator untuk menemukan pasir yang mengandung emas;

Bahwa setelah menemukan pasir yang mengandung emas kemudian dilakukan penyemprotan air dan menyedot pasir tersebut menggunakan mesin dompeng untuk ditampung di alat asbuk, selanjutnya pasir tersebut disaring untuk menyaring pasir halus yang mengandung emas yang kemudian ditampung di karpet penyaringan, lalu karpet dicuci ke dalam kolam air untuk mengendapkan pasir yang mengandung emas dan kolam air diberikan air raksa atau merkuri dengan tujuan untuk memisahkan air dengan emas, setelah itu dilakukan pendulangan;

Bahwa apabila emas sudah terpisah dengan pasir maka dilakukan penyaringan dengan menggunakan kain halus untuk memisahkan air raksa dengan emas, lalu emas tersebut dilakukan pembakaran menggunakan kompor gas untuk membersihkan sisa air raksa dan setelah bersih maka emas tersebut sudah siap untuk dijual;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB saksi Eja Fujinu Vital Pinto, saksi Bayu Aji Murwanto, S.H dan saksi Masnico Praba, K.S., S.I.Kom. yang merupakan petugas kepolisian dari Unir 5 Subdit V Direktorat Tipidter Bareskrim Polri mendatangi lokasi penambangan emas tempat terdakwa melakukan kegiatan penambangan dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (Satu) unit Excavator merk SANY tipe SY215C warna kuning beserta alat penambangan lainnya yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk



Bahw selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;

Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, terdakwa membayarkan upah para pekerja tambang dengan cara bagi hasil dari setiap penjualan emas hasil penambangan dan dikurangi dengan biaya operasional serta 1 (satu) unit Excavator merk SANY tipe SY215C warna kuning yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan merupakan alat berat yang disewa terdakwa dari saksi Dony alias Antok dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) jam;

Bahwa terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Ferry Susanto bin Liong Nyuk

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta di Perusahaan Kapuas Kuasa Prima di Jakarta dan merupakan pemegang kuasa dari Sdr. Wang Zhibin als. Aping;
- Bahwa saksi dalam kapasitas memberikan keterangan sehubungan penyitaan terhadap alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk **SANY** tipe **SY215C** warna Kuning yang digunakan terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan emas di Jl. Pujon Raya, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk **SANY** tipe **SY215C** warna Kuning tersebut merupakan milik dari Sdr. Wang Zhibin als Aping dengan bukti kepemilikan adalah kwitansi penjualan dari PT. Hengtai Rental Indonesia kepada Sdr. Wang Zhibin Als. Aping Nomor: 001/HT/KWT/05/23 tanggal 15 Mei 2023 dengan nominal pembelian Rp 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alat berat 1 (satu) unit excavator merk SANY tipe SY215C warna Kuning tersebut digunakan untuk kegiatan apa, yang saksi ketahui alat berat milik Sdr. Wang Zhibin als. Aping tersebut disewa oleh sdr. Dony als. Antok;
- Bahwa tidak ada kontrak perjanjian sewa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk SANY tipe SY215C warna Kuning tersebut yang tertuang tertulis kepada Sdr. Dony Als. Antok, tetapi hanya sebatas perjanjian lisan berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa biaya sewa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk SANY tipe SY215C warna Kuning tersebut adalah Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) per bulan diluar jasa operator, tetapi setiap bulan pembayaran Sdr. Dony als. Antok tersebut kurang lancar dengan alasan alat berat rusak dan butuh perbaikan;
- Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk SANY tipe SY215C warna Kuning tersebut disewa Sdr. Dony als Antok sejak bulan April 2023 sampai dengan saat ini;
- Bahwa sistem pembayaran sewa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk SANY tipe SY215C warna Kuning tersebut dibayarkan oleh Sdr. Dony als. Antok secara transfer ke rekening Sdr. Wang Zhibing als. Aping;

Keterangan saksi tidak dibantah Terdakwa

2. Saksi **Eza Fujinu Vital Pinto**

- Bahwa awalnya telah diterima informasi dari masyarakat kepada Mabes Polri tentang maraknya kegiatan penambangan di di wilayah Jalan Pujon Raya, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa excavator;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan observasi yang menyorot pada kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa ijin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB saksi Eja Fujinu Vital Pinto, saksi Bayu Aji Murwanto,S.H dan saksi Masnico Praba,K.S.,S.I.Kom. yang merupakan petugas kepolisian dari Unir 5 Subdit V Direktorat Tipidter Bareskrim Polri mendatangi lokasi penambangan emas tempat terdakwa melakukan kegiatan penambangan dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (Satu) unit Excavator merk SANY tipe SY215C warna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning beserta alat penambangan lainnya yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, terdakwa membayarkan upah para pekerja tambang dengan cara bagi hasil dari setiap penjualan emas hasil penambangan dan dikurangi dengan biaya operasional serta 1 (satu) unit Excavator merk SANY tipe SY215C warna kuning yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan merupakan alat berat yang disewa terdakwa dari saksi Dony alias Antok dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) jam;
 - Bahwa terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli atas nama **Cery,S.T.** yang telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah melakukan pengambilan titik kordinat dan juga melakukan overlay dari kordinat tersebut;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab ahli adalah Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait 6 Aspek (Teknis Pertambangan, Konservasi Mineral dan Komoditas emas, K3, Keselamatan Operasi Pertambangan, Pengelolaan Lingkungan hidup reklamasi dan pascatambang, Usaha Jasa serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Inspektur Tambang.
- Bahwa pada saat itu telah melakukan pengambilan titik koordinat adalah pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB yaitu di lokasi bukaan pit/penggalian yang berada di Jl. Pujon Raya, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh Penyidik Dittipidter Bareskrim Polri;
- Bahwa Alat yang di gunakan/di pakai untuk mengambil titik koordinat tersebut adalah GPS merk Garmin tipe GPSmap 62s, sedangkan cara pengambilan koordinatnya dilakukan dengan menekan tombol ON kemudian tekan tombol Quit pilih satelit tekan enter,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian GPS mencari satelit minimal 3, semakin banyak satelit yang terlihat maka semakin akurat posisi, kemudian tekan mark, beri nama untuk titik tersebut dan tekan selesai maka tersimpan nomor koordinat posisi lokasi kita mengambil koordinat.

- Bahwa **Kondisi areal dilokasi tersebut adalah** Terdapat bekas bukaan akibat kegiatan penambangan yang tidak jauh dari jalan raya dan rumah penduduk;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan mineral emas di lokasi tersebut, adapun lokasi tersebut setelah dilakukan pengambilan titik koordinat dan setelah titik koordinat tersebut dioverlay ke dalam peta WIUP dan WIUPK, dan hasil overlay titik koordinat lokasi penggalian menunjukkan bahwa lokasi kegiatan penggalian lokasi tambang tersebut berada di luar WIUP/WIUPK;
 - Bahwa pengambilan titik koordinat dilakukan sebanyak 7 (tujuh) titik secara melingkar pada Lokasi bukaan tambang, dengan hasil titik koordinat dan overlay;
- Keterangan ahli tidak dibantah oleh terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mulai melakukan kegiatan penambangan emas di Wilayah Desa Pujon sejak tahun 2021, sedangkan pada wilayah Jalan Pujon Raya, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, terdakwa baru memulai kegiatan penambangan emas pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, terdakwa sebagai ketua kelompok menyediakan seluruh kebutuhan operasional kegiatan penambangan emas di wilayah Jalan Pujon Raya, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimana lokasi penambangan tersebut merupakan lahan milik Sdr. Viktor yang disewa terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per jam;
- Bahwa setelah menyediakan seluruh kebutuhan operasional, terdakwa bersama-sama dengan pekerja tambang terlebih dahulu membuat pondok pada lokasi tersebut, lalu dilakukan pembukaan lubang bekas galian yang pernah dilakukan penambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berat Excavator untuk menemukan pasir yang mengandung emas;

– Bahwa setelah menemukan pasir yang mengandung emas kemudian dilakukan penyemprotan air dan menyedot pasir tersebut menggunakan mesin dromping untuk ditampung di alat asbuk, selanjutnya pasir tersebut disaring untuk menyaring pasir halus yang mengandung emas yang kemudian ditampung di karpet penyaringan, lalu karpet dicuci ke dalam kolam air untuk mengendapkan pasir yang mengandung emas dan kolam air diberikan air raksa atau merkuri dengan tujuan untuk memisahkan air dengan emas, setelah itu dilakukan pendulangan;

– Bahwa apabila emas sudah terpisah dengan pasir maka dilakukan penyaringan dengan menggunakan kain halus untuk memisahkan air raksa dengan emas, lalu emas tersebut dilakukan pembakaran menggunakan kompor gas untuk membersihkan sisa air raksa dan setelah bersih maka emas tersebut sudah siap untuk dijual;

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB saksi Eja Fujinu Vital Pinto, saksi Bayu Aji Murwanto, S.H dan saksi Masnico Praba, K.S., S.I.Kom. yang merupakan petugas kepolisian dari Unir 5 Subdit V Direktorat Tipidter Bareskrim Polri mendatangi lokasi penambangan emas tempat terdakwa melakukan kegiatan penambangan dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (Satu) unit Excavator merk SANY tipe SY215C warna kuning beserta alat penambangan lainnya yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan;

– Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;

– Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, terdakwa membayarkan upah para pekerja tambang dengan cara bagi hasil dari setiap penjualan emas hasil penambangan dan dikurangi dengan biaya operasional serta 1 (satu) unit Excavator merk SANY tipe SY215C warna kuning yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan merupakan alat berat yang disewa terdakwa dari saksi Dony alias Antok dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) jam;

– Bahwa terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Excavator Merk SANY tipe SY215C warna kuning;
- 1 (satu) botol yang berisikan 300 ml air raksa/merkuri;
- 1 (satu) buah alat dulang;
- 1 (satu) karung sample pasir yang mengandung emas;
- 1 (satu) set alat saring (asbuk);
- 1 (satu) set selang;
- 7 (tujuh) buah karpet penyaring;
- 1 (satu) buah ember;
- 1 (satu) lembar nota penjualan emas;
- 1 (satu) unit alat hisap (kato) merk AAA warna kuning;
- 1 (satu) unit alat semprot warna orange;
- 1 (satu) unit mesin diesel merk VENTOM warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin diesel merk TOPWEST warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mulai melakukan kegiatan penambangan emas di Wilayah Desa Pujon sejak tahun 2021, sedangkan pada wilayah Jalan Pujon Raya, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, terdakwa baru memulai kegiatan penambangan emas pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, terdakwa sebagai ketua kelompok menyediakan seluruh kebutuhan operasional kegiatan penambangan emas di wilayah Jalan Pujon Raya, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimana lokasi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan tersebut merupakan lahan milik Sdr. Viktor yang disewa terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per jam;

- Bahwa setelah menyediakan seluruh kebutuhan operasional, terdakwa bersama-sama dengan pekerja tambang terlebih dahulu membuat pondok pada lokasi tersebut, lalu dilakukan pembukaan lubang bekas galian yang pernah dilakukan penambangan menggunakan alat berat Excavator untuk menemukan pasir yang mengandung emas;

- Bahwa setelah menemukan pasir yang mengandung emas kemudian dilakukan penyemprotan air dan menyedot pasir tersebut menggunakan mesin dompeng untuk ditampung di alat asbuk, selanjutnya pasir tersebut disaring untuk menyaring pasir halus yang mengandung emas yang kemudian ditampung di karpet penyaringan, lalu karpet dicuci ke dalam kolam air untuk mengendapkan pasir yang mengandung emas dan kolam air diberikan air raksa atau merkuri dengan tujuan untuk memisahkan air dengan emas, setelah itu dilakukan pendulangan;

- Bahwa apabila emas sudah terpisah dengan pasir maka dilakukan penyaringan dengan menggunakan kain halus untuk memisahkan air raksa dengan emas, lalu emas tersebut dilakukan pembakaran menggunakan kompor gas untuk membersihkan sisa air raksa dan setelah bersih maka emas tersebut sudah siap untuk dijual;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB saksi Eja Fujinu Vital Pinto, saksi Bayu Aji Murwanto, S.H dan saksi Masnico Praba, K.S., S.I.Kom. yang merupakan petugas kepolisian dari Unir 5 Subdit V Direktorat Tipidter Bareskrim Polri mendatangi lokasi penambangan emas tempat terdakwa melakukan kegiatan penambangan dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (Satu) unit Excavator merk SANY tipe SY215C warna kuning beserta alat penambangan lainnya yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, terdakwa membayarkan upah para pekerja tambang dengan cara bagi hasil dari setiap penjualan emas hasil penambangan dan dikurangi dengan biaya operasional serta 1 (satu) unit Excavator merk SANY tipe SY215C

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna kuning yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan merupakan alat berat yang disewa terdakwa dari saksi Dony alias Antok dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) jam;

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;
- Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk **SANY** tipe **SY215C** warna Kuning tersebut merupakan milik dari Sdr. Wang Zhibin als Aping yang dikelola oleh saksi Ferry Susanto bin Liong Nyuk dengan bukti kepemilikan adalah kwitansi penjualan dari PT. Hengtai Rental Indonesia kepada Sdr. Wang Zhibin Als. Aping Nomor: 001/HT/KWT/05/23 tanggal 15 Mei 2023 dengan nominal pembelian Rp 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) dan saksi Ferry Susanto bin Liong Nyuk tidak mengetahui alat berat 1 (satu) unit excavator merk SANY tipe SY215C warna Kuning tersebut digunakan untuk kegiatan apa setelah disewa oleh sdr. Dony als. Antok;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan mineral emas di lokasi yang setelah dilakukan pengambilan titik koordinat dan setelah titik koordinat tersebut dioverlay ke dalam peta WIUP dan WIUPK dan hasil overlay titik koordinat lokasi penggalian menunjukkan bahwa lokasi kegiatan penggalian lokasi tambang tersebut berada di luar WIUP/WIUPK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan *Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;**
3. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut seras melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:

Ad .1. Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian mengenai unsur setiap orang tidak diterangkan secara tegas di dalam Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya unsur setiap orang adalah subjek Hukum Pidana (*Strafperson*) yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur setiap orang di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tidak hanya mencakup orang perseorangan (*Naturlijk Person*) saja melainkan mencakup juga Badan Hukum (*Recht Person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **Supeno bin Sujiman** tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perseorangan (*Naturlijk Person*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa terdakwa telah mulai melakukan kegiatan penambangan emas di Wilayah Desa Pujon sejak tahun 2021,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada wilayah Jalan Pujon Raya, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, terdakwa baru memulai kegiatan penambangan emas pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024;

– Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas tersebut, terdakwa sebagai ketua kelompok menyediakan seluruh kebutuhan operasional kegiatan penambangan emas di wilayah Jalan Pujon Raya, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimana lokasi penambangan tersebut merupakan lahan milik Sdr. Viktor yang disewa terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per jam;

– Bahwa setelah menyediakan seluruh kebutuhan operasional, terdakwa bersama-sama dengan pekerja tambang terlebih dahulu membuat pondok pada lokasi tersebut, lalu dilakukan pembukaan lubang bekas galian yang pernah dilakukan penambangan menggunakan alat berat Excavator untuk menemukan pasir yang mengandung emas;

– Bahwa setelah menemukan pasir yang mengandung emas kemudian dilakukan penyemprotan air dan menyedot pasir tersebut menggunakan mesin dompeng untuk ditampung di alat asbuk, selanjutnya pasir tersebut disaring untuk menyaring pasir halus yang mengandung emas yang kemudian ditampung di karpet penyaringan, lalu karpet dicuci ke dalam kolam air untuk mengendapkan pasir yang mengandung emas dan kolam air diberikan air raksa atau merkuri dengan tujuan untuk memisahkan air dengan emas, setelah itu dilakukan pendulangan;

– Bahwa apabila emas sudah terpisah dengan pasir maka dilakukan penyaringan dengan menggunakan kain halus untuk memisahkan air raksa dengan emas, lalu emas tersebut dilakukan pembakaran menggunakan kompor gas untuk membersihkan sisa air raksa dan setelah bersih maka emas tersebut sudah siap untuk dijual;

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 WIB saksi Eja Fujinu Vital Pinto, saksi Bayu Aji Murwanto, S.H dan saksi Masnico Praba, K.S., S.I. Kom. yang merupakan petugas kepolisian dari Unir 5 Subdit V Direktorat Tipidter Bareskrim Polri mendatangi lokasi penambangan emas tempat terdakwa melakukan kegiatan penambangan dan langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (Satu) unit Excavator merk SANY tipe SY215C warna

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk



kuning beserta alat penambangan lainnya yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan, terdakwa membayarkan upah para pekerja tambang dengan cara bagi hasil dari setiap penjualan emas hasil penambangan dan dikurangi dengan biaya operasional serta 1 (satu) unit Excavator merk SANY tipe SY215C warna kuning yang digunakan terdakwa untuk melakukan penambangan merupakan alat berat yang disewa terdakwa dari saksi Dony alias Antok dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) jam;
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan kegiatan penambangan tidak ada memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang;
- Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator Merk **SANY** tipe **SY215C** warna Kuning tersebut merupakan milik dari Sdr. Wang Zhibin als Aping yang dikelola oleh saksi Ferry Susanto bin Liong Nyuk dengan bukti kepemilikan adalah kwitansi penjualan dari PT. Hengtai Rental Indonesia kepada Sdr. Wang Zhibin Als. Aping Nomor: 001/HT/KWT/05/23 tanggal 15 Mei 2023 dengan nominal pembelian Rp 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) dan saksi Ferry Susanto bin Liong Nyuk tidak mengetahui alat berat 1 (satu) unit excavator merk SANY tipe SY215C warna Kuning tersebut digunakan untuk kegiatan apa setelah disewa oleh sdr. Dony als. Antok;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan mineral emas di lokasi yang setelah dilakukan pengambilan titik koordinat dan setelah titik koordinat tersebut dioverlay ke dalam peta WIUP dan WIUPK dan hasil overlay titik koordinat lokasi penggalian menunjukkan bahwa lokasi kegiatan penggalian lokasi tambang tersebut berada di luar WIUP/WIUPK;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap keseluruhan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator Merk SANY tipe SY215C warna kuning;
Dikembalikan kepada saksi Ferry Susanto
- 1 (satu) botol yang berisikan 300 ml air raksa/merkuri;
- 1 (satu) buah alat dulang;
- 1 (satu) karung sample pasir yang mengandung emas;
- 1 (satu) set alat saring (asbuk);
- 1 (satu) set selang;
- 7 (tujuh) buah karpet penyaring;
- 1 (satu) buah ember;
- 1 (satu) lembar nota penjualan emas;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit alat hisap (kato) merk AAA warna kuning;
- 1 (satu) unit alat semprot warna orange;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk



- 1 (satu) unit mesin diesel merk VENTOM warna hijau;
 - 1 (satu) unit mesin diesel merk TOPWEST warna hijau;
- Dirampas untuk negara*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penambangan liar;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Supeno bin Sujiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari** dan denda sejumlah **Rp3.000.000,-(tiga juta**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

— 1 (satu) unit Excavator Merk SANY tipe SY215C warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi Ferry Susanto

— 1 (satu) botol yang berisikan 300 ml air raksa/merkuri;

— 1 (satu) buah alat dulang;

— 1 (satu) karung sample pasir yang mengandung emas;

— 1 (satu) set alat saring (asbuk);

— 1 (satu) set selang;

— 7 (tujuh) buah karpet penyaring;

— 1 (satu) buah ember;

— 1 (satu) lembar nota penjualan emas;

Dirampas untuk dimusnahkan

— 1 (satu) unit alat hisap (kato) merk AAA warna kuning;

— 1 (satu) unit alat semprot warna orange;

— 1 (satu) unit mesin diesel merk VENTOM warna hijau;

— 1 (satu) unit mesin diesel merk TOPWEST warna hijau;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari **Senin**, tanggal **02 Desember 2024** oleh kami **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **Benyamin,S.H.** dan **Muhammad Affan,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Riswan Adiputra,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Riwun Sriwati,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benyamin,S.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Muhammad Affan,S.H..M.H.

Panitera Pengganti

Riswan Adiputra,S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 268/Pid.Sus-LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)